



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sdi Kampung Marga Mulya, RT.002, RW.001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Semangga Jaya, RT.001, RW.001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/36/VI/2002, tertanggal 21 Juni 2002;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi milik Pemohon di Kampung Marga Mulya, RT.002, RW.001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : **Afriyan Asyandi, laki-laki, bermumur 17 tahun;**

Hadi Prayogo, Laki-laki, bermumur 10 tahun;

Keisya azzahra, Perempuan, bermumur 4 tahun;

Dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sebelum puasa ramadhan tahun 2020, Pemohon merasa berbeda dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon belakangan ini.

Bahwa puncaknya pada tanggal 19 September 2020 Termohon mengakui dan menyatakan kepada Pemohon bahwa Termohon pernah melakukan hubungan di hotel dengan orang lain, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa sakit hati dan kecewa dengan perilaku Termohon tersebut, sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah bersama.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi tetapi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan di bebankan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto kopi Duplikat Akta Nikah nomor : 470/87/VII/2012, tertanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagebob, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Ahmad Ari Waluyo bin Paino**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 12 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Blanding Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal mengurus Tergugat, dan Penggugat selalu berbeda pendapat dengan orang tua Tergugat, dan Tergugat lebih berpihak ke orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 Penggugat di pulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, oleh keluarga Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara orang tua Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;

Saksi 2, **Sri Yayuk Puji Lestari binti Tukiren**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 12 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Blanding Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal mengurus Tergugat, dan Penggugat selalu berbeda pendapat dengan orang tua Tergugat, dan Tergugat lebih berpihak ke orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 Penggugat di pulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, oleh keluarga Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara orang tua Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 001/01/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke Kabupaten Merauke (bukti P), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis sudah berupaya secara maksimal mengingatkan Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan masalah belum dikaruniai anak akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg/1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2020 telah dukhul namun belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاياته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

دراء المفسد اولي من جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).